



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUBUR KARSONO**, 61 tahun, Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pengusaha, bertempat tinggal di Link Basangkasa Seminyak Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, *in cassu*, Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT I**
2. **FUAD AWAD SYAMLAN**, 59 tahun, Islam, kewarganegaraan Indonesia, pegawai swasta, dan beralamat di Jalan Pulau Selayar 55 Denpasar BR/Link Batu Bintang RT/RW 000/000 Dauh Puri Kelud, Denpasar Barat, *in cassu* Selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGUGAT II**

dalam hal ini Pengugat I dan Pengugat II memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama : **Dr. ZAHIR RUSYAD, S.H., M.Hum., C.L.A., SALMI BARIR, SH, ANGGA CHRISTIAN, S.H., dan AVNADAN FALAKA, S.H.**, para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di **Yoes. Ch & Clan Law Office**, Jalan MT. Haryono nomor 167 Kavling 15, Kota Malang, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri – sendiri berdasarkan kekuatan **Surat Kuasa** Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**

Melawan

1. **Lie Andry Setyadarma**, bertempat tinggal di Jalan Wonosari Kidul I No. 18 RT 006/ RW 003 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya Selanjutnya dalam perkara *in cassu* mohon disebut **TERGUGAT I**;
2. **PT. Bank Prima Master Cabang Denpasar** beralamat di Jalan P.B Sudirman Nomor 7 Dauh Puri Klod Denpasar Baru, Kota Denpasar Bali, Selanjutnya dalam perkara *in cassu* mohon disebut **TERGUGAT II**;
3. **HENDRA THIEMAILATTU**, bertempat tinggal di Apartement VIA & VUE, Ciputra World 3201, RT.008-RW.006, kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya Selanjutnya dalam perkara *in cassu* mohon disebut **TERGUGAT III**,

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan No.197/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar** beralamat di Jalan DR. Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali, Selanjutnya dalam perkara *in cassu* mohon disebut **TURUT TERGUGAT I**;
5. **Kantor Pertanahan Kota Denpasar** beralamat di Jalan Pudak nomor 7, Sumerta Kauh, Denpsar – Bali, Selanjutnya dalam perkara *in cassu* mohon disebut **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 17 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 17 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
 - Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No. 197/Pdt.G/2021 PN Dps tanggal 16-02-2021;
 - Telah mencabut Gugatannya secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 Juni 2021, mencabut perkara Gugatan tertanggal 16 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Dps., tanggal 17-02-2020;
 - Telah membaca Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dr. Zahir Rusyad, SH, M.Hum, C.L.A tertanggal 14 Juni 201 perihal pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor 197/Pdt G/2020/PN Dps;
2. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Dr. Zahir Rusyad, SH, M.Hum, C.L.A dan demikian pula untuk Para Tergugat I hadir Kuasanya dipersidangan ANDI WIJATMIKO, SH., Berkantor pada Kantor Advokat, Konsultan HUKUM, Kurator & Pengurus “ TANU HARIYADI, SH, MH, M.Kn & PARTNERS “ Jalan Kertopaten Nomor 14 A Lt. I Surabaya dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, Tergugat II hadir Kuasanya dipersidangan IMANUEL YUDI INDRA PUTRANDA, SH, dkk, Kesemuanya karyawan pada PT PRIMA MASTER BANK, berkedudukan di

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan No.197/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dan memilih tempat kediaman hukum/domisili di alamat kantor PT. PRIMA MASTERBANK di Jalan Jembatan Merah No.15-17 Surabaya bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, Tergugat III hadir Kuasanya dipersidangan SUGENG HERMAWAN, SH, Dan Rekan masing-masing dan atau seluruhnya dalam kedudukan sebagai advokat dan konsultan hukum, yang beralamat kantor di Jalan Gembong DKA II Nomor 135, Surabaya dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, Turut Tergugat I **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar** beralamat di Jalan DR.Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Renon, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali tidak hadir / menyuruh wakilnya dipersidangan, Turut Tergugat II hadir Kuasanya Sisca Skisa, S.Tr, Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Puduk Nomor 7 Denpasar baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 23 Juni 2021 telah menyampaikan secara tertulis dalam persidangan bahwa Kuasa Penggugat mencabut Perkara Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Dps antara sebagai PENGGUGAT **Subur Karsono** dan **Fuad Awad Syamlan** melawan **Lie Andry Setyadarma** Sebagai TERGUGAT I, **PT. Bank Prima Master Cabang Denpasar** Sebagai TERGUGAT II, **Hendra Thiemailattu** Sebagai TERGUGAT III, **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar** Sebagai **TURUT TERGUGAT I** dan **Kantor Pertanahan Kota Denpasar** Sebagai **TURUT TERGUGAT II** dengan alasan karena Penggugat akan melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Dps. baru memasuki agenda persidangan pembacaan Putusan Sela terhadap Gugatan Intervensi, namun demikian oleh karena belum memasuki tahap jawab menjawab maka pencabutan gugatan perkara aquo tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat bilamana Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata maka Pencabutan gugatan tersebut dapatlah diperkenankan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan ;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan No.197/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Dps;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar supaya mencoret perkara Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Dps dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Terguga I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Kuasa Penggugat Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IGN. Putra Atmaja, S.H., M.H.,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan No.197/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	1.925.000,-
4. PNBP.....	Rp.	70.000,-
5. Biaya penggandaan.....	Rp.	35.000,-
6 Redaksi Pencabutan	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	2.130.000,-

(dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal. Penetapan No.197/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6